



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam, yang berkedudukan di Jalan Kombes H Umar No 126 Kel Besemah Serasan Kota Pagar Alam, yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pagar Alam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No 5 tanggal 03 Desember 2018 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 Nomor: AHU-0028948.AH.01.02 dan AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Sudirman (Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam);
2. Yanto Effendi (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);
3. Yantri Hindayani (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);
4. Hendra Juliansyah (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

5. Sinta Rahma Sari (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

6. Ronaldo Raja Alamsyah (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

7. Abdul Somad (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

8. Elvida (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

9. Novi Kurniawan (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

10. Ari Arispansyah (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam);

11. Frederik Yudo Herri P (Petugas A Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagaram);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2133/KC-IV/MKR/10/2020 tanggal Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

1. Ruzalpik, Laki-Laki, lahir di Pagaram tanggal 11 Agustus 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Muara Siban RT 09 RW 03 Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Muara Siban, Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** :

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ursulah Andres, Perempuan, lahir di Pagaram tanggal 21 Januari 1981, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Muara Siban RT 09 RW 03 Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Muara Siban, Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
 - a. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2018;
 - b. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara tertulis berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 44/5736/3/2018 Tanggal 12 Maret 2018; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.5736/05/2019 Tanggal 04 Juli 2019;
 - c. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Pagar Alam Cabang Pagar Alam (Kredit Kupedes) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah).
 - Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus rupiah).
 - Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 1.372.400,00 (satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus rupiah).
 - Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
 - Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpiq, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Maret 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Maret 2018.
 - Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 44/5736/3/2018 Tanggal 12 Maret 2018; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.5736/05/2019 Tanggal 04 Juli 2019;

– Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar Rp. 35.526.452,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

– Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

– Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggal sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

– Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan 36 (Tiga Puluh enam) bulan.

– Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan pada bulan Maret 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 35.526.452,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 35.526.452,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

e. Uraian lainnya :

– Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 Maret 2018, yang mana keduanya ditandatangani oleh Ruzalpiq dan Ursulah Andres. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2019 s.d. tahun 2020) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

– Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpiq.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 44/5736/3/2018
Tanggal 12 Maret 2018; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor:**

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.5736/05/2019 Tanggal 04 Juli 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

2. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5736.01.010543.10.3 a.n. Ruzalpiik tanggal 12 Maret 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpiik.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal Januari 2018

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal Februari 2018

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 683 yakni Rosini telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Rosini telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Asli Surat Nomor: B.216/Unit/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Peringatan I

8. Copy dari Asli Surat Nomor: B.226/Unit/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Peringatan II

9. Copy dari Asli Surat Nomor: B.235/Unit/09/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Peringatan III

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut.

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.1961/KC-IV-MKR/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 perihal Somasi I

11. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Ruzalpak, Account Number: 5736.01.010543.10.3, Effective Date: 15/10/2020

12. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5736.0 1.010543.103 atas nama Ruzalpak

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 15/10/2020 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 35.526.452,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Bukti Lainnya : Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri pagar Alam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: B. 44/5736/3/2018 Tanggal 12 Maret 2018; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.5736/05/2019 Tanggal 04 Juli 2019; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 35.526.452,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Dua Puluh Enam Ribu EmpaT Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

3. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama RuzalpiK yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama RuzalpiK.

5. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama RuzalpiK untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini kami ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Yarti Hindayani, Sinta Rahma Sari, dan Frederik Yudho Herry P, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim pada hari sidang pertama telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diajukan perubahan oleh Penggugat pada bagian Ketua Pengadilan Negeri Kendari menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, namun meskipun pemeriksaan dilanjutkan, Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengakui adanya hutang kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat akan berusaha untuk melunasi hutang tersebut dalam hal ini Tergugat beritikad untuk membayar hutang kepada pihak Bank. Untuk saat ini tergugat sedang berusaha mencari dana untuk mengangsur. Apabila dalam usaha dapat jumlah besar akan mebayar besar. Apabila dalam usaha mendapat sedikit akan dibayar sedikit;
- Namun Niat Tergugat ingin membayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sehingga menjadi kredit dalam kategori macet dengan total tunggakan sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk melunasi seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman tersebut dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasinya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpiik yang dijaminan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, kemudian menyatakan sah dan berarga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap obyek SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpiik serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

- Bahwa telah terjadi perjanjian pinjaman/kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah terjadi tunggakan pembayaran sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpiik;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat?
- Apakah benar jumlah sisa pinjaman yang wajib dibayar oleh Tergugat apabila Tergugat terbukti wanprestasi adalah sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.44/5736/3/2018 tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.5736/05/2019 tertanggal 04 Juli 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kwitansi Pinjaman dengan nomor rekening 5736.01.010543.10.3 an. Ruzalpiik tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Data Nasabah,, diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Muara Siban Nomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018, diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Ruzalpiik dan diketahui oleh Ursulah Andres, tanggal Januari 2018, diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Ruzalpiik dan diberi persetujuan oleh Ursulah Andres, Februari 2018, diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Peringatan I atas nama Ruzalpiik yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pagar Alam, tertanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Peringatan II atas nama Ruzalpiik yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pagar Alam, tertanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Surat Peringatan III atas nama Ruzalpiik yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pagar Alam, tertanggal 02 September 2020, diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Surat Somasi nomor B. 1961/KC-IV/MKR/10/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pagar Alam dan ditandatangani oleh Mochamad Arief Raharjo selaku PINCA, diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Payoff Report Printing atas nama Ruzalpiik, diberi tanda bukti P-12;
- Cetakan Asli Rekening Koran atas nama Ruzalpiik, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pengugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa sudah terbukti, telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 12 Maret 2018, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.44/5736/3/2018 dan telah ditanda tangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Perjanjian tersebut di atas serta dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana bukti surat P-4 yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-5, P-6, dan P-7, maka diketahui bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat telah berumur kurang lebih 43 (empat puluh tiga) tahun dan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat berada di bawah pengampuan, dengan demikian syarat kecakapan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena Tergugat tidak ada membuktikan adanya cacat kehendak pada saat penandatangan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*)



maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1), maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut yaitu untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat sebagai modal usaha Tergugat dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.44/5736/3/2018 tertanggal 12 Maret 2018 (*vide* bukti P-1) antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat dan apakah benar jumlah sisa pinjaman yang wajib dibayar oleh Tergugat apabila Tergugat terbukti wanprestasi adalah sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam *positanya*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sehingga menjadi kredit dalam kategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet dengan total kewajiban sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Pinjaman Kupedes dengan jumlah pokok pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian tersebut yaitu 12 Maret 2018 dengan jumlah angsuran (pokok + bunga) sejumlah Rp1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya setiap tanggal 12 (duabelas) untuk tiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa telah terbukti Tergugat sudah menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di atas sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kwitansi Pinjaman nomor rekening 5736.01.010543.10.3 an. Ruzalpak tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bersama dengan Para Tergugat membuat serta menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang B.5736/05/2019 tertanggal 04 Juli 2019 (vide bukti P-2), dimana Para Tergugat

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pinjamannya menjadi sejumlah Rp34.500.00,00(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diangsur oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya adendum tersebut yaitu 24 juli 2019 dengan jumlah angsuran (pokok + bunga) sejumlah Rp1.400.00,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) untuk tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan dan merinci besarnya kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan para Tergugat dan setelah dihitung dan dirinci dengan sisa pinjaman pokok beserta bunga(vide bukti P-12 dan P-13), maka perincian kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sisa Pokok Pinjaman sejumlah Rp31.520.000,00(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bunga Pinjaman berjalan sejumlah Rp4.006.452,00(empat juta enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Sehingga total keseluruhan atas jumlah sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tunggakan tersebut, Penggugat telah menerbitkan Surat Peringatan I tanggal 12 Agustus 2020 (vide bukti P-5), dan oleh karena Tergugat belum juga melakukan pembayaran angsuran maka Penggugat kembali menerbitkan Surat Peringatan II tanggal 18 Agustus 2020 (vide bukti P-6), namun setelah terbitnya Surat Peringatan II tersebut sampai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan III tanggal 02 September 2020 (vide bukti P-7) dan terakhir Surat Somasi tanggal 01 Oktober 2020 (vide Bukti P-8) Tergugat tetap belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat hutang kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) berusaha untuk melunasi hutang tersebut dalam hal ini Tergugat beritikad untuk membayar hutang kepada pihak Bank. Untuk saat ini tergugat sedang berusaha mencari dana untuk mengangsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas tidak pula disangkal oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jelaslah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sehingga menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) dalam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-2 (kedua), Penggugat juga meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas tunggakan dengan total tunggakan Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang mana oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 (ketiga), Penggugat meminta agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) sebagaimana yang tersebut di atas secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SPPFBT No 593/06/MS.Dp.U/2018 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, atas nama Ruzalpik yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.44/5736/3/2018 tertanggal 12 Maret 2018 dan Adendum Surat Pengakuan Hutang B.5736/05/2019 tertanggal 04 Juli 2019 diperoleh fakta hukum bahwa memang benar untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Tergugat telah memberikan jaminan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Muara Siban Nomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018, kepada Penggugat (*vide* bukti P-5);

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-7 diketahui pula bahwa Surat Pengakuan Hak tersebut telah diserahkan dan diterima serta berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun telah diperjanjikan, namun dalam pelaksanaannya, untuk dapat menentukan apakah objek jaminan tersebut di atas dapat dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka terlebih dahulu haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik objek jaminan tersebut yang nantinya dapat dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana tata cara yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, untuk pada akhirnya akan ditetapkan apakah objek jaminan tersebut dapat dilelang melalui perantara KPKNL atau tidak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) dalam gugatan Penggugat mengenai lelang objek jaminan tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-4 (keempat) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Muara Siban Nomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (1) Rbg telah ditentukan bahwa jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu daripada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan pula untuk menghadap pada persidangan pengadilan negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa untuk dapat dilakukannya sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan yang memuat uraian alasan/persangkaan perlunya dilakukan sita jaminan tersebut, baik secara terpisah dengan surat gugatannya atau setidaknya tidaknya menurut hakim harus dirumuskan dalam *posita* dan *petitum* Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 261 ayat (1) Rbg, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk ditolak karena Hakim tidak dapat serta merta menyatakan bahwa obyek agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Muara Siban Nomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018, adalah sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) demi kepentingan Penggugat sementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan terhadap sita jaminan tersebut baik dalam bentuk permohonan tersendiri maupun di dalam *posita* Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum ke-5 (kelima) berkaitan dengan petitum ke-4 (keempat), yang mana petitum ke-4 (keempat) telah ditolak maka terhadap petitum ke-5 (kelima) telah sepatutnya dan beralasan pula untuk ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-6 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Muara Siban Nomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018, tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa oleh karena *petitum* ke-3 (ketiga) dalam gugatan penggugat telah ditolak, maka terhadap petitum ke-6 telah sepatutnya dan beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap petitum angka ke-7 (ketujuh) dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya telah sepatutnya pula ditolak dan untuk itu Hakim hanya dapat mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sebesar Rp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., MM sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enrik Pedi Endora, S.H., MM.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2.....B | : | Rp50.000,00; |
| Biaya Proses | : | Rp250.000,00; |
| 3.....B | : | Rp20.000,00; |
| Biaya Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4.....B | : | Rp10.000,00; |
| Biaya PNBP | : | Rp370.000,00; |
| 5.....B | : | (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) |
| Biaya Materai | : | |
| 6.....B | : | |
| Biaya Redaksi | : | |
| Jumlah | : | |